

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA
WARIS, HIBAH WASIAT DAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN

I. UMUM

Saat pewaris meninggal dunia, pada hakekatnya telah terjadi peristiwa hukum yang mengakibatkan pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris. Saat terjadinya peristiwa hukum yang mengakibatkan pemindahan hak tersebut merupakan saat perolehan hak karena waris menjadi objek pajak. Mengingat ahli waris memperoleh hak secara cuma-cuma, maka wajar apabila perolehan hak karena waris tersebut termasuk objek pajak yang dikenakan pajak.

Pada umumnya penerima Hibah Wasiat adalah orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga dengan pemberi hibah wasiat, atau orang pribadi yang tidak mampu, juga berupa badan yang biasanya mempunyai kegiatan pelayanan kepentingan umum dibidang social, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.

Dikenakannya Hak Pengelolaan sebagai objek pajak adalah karena penerima Hak Pengelolaan memperoleh manfaat ekonomis dari tanah yang dikelolanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dalam rangka memberikan kepastian Hukum bagi pemasangan reklame di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro perlu di atur lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
8. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame;
9. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembiayaan/ongkos perakitan, pemantauan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancangkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan;

10. Nilai Strategis Lokasi Reklame yang selanjutnya disebut NSLR adalah nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan Tata Ruang Kawasan untuk berbagai aspek

11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan dan atau menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;

12. Reklame Bermanis adalah reklame yang terbuat dari bahan kayu, plastik, fiberglass, plastik kaca, logam, aluminium, seng, plat besi, lampu neon atau bahan lainnya yang sejenis yang dipasang atau digantung atau ditempelkan atau dilekatkan dan sebagainya baik yang disinari maupun tidak disinari antara lain billboard, papan merk, neonsign/neonbox, thin plat, baliho dan lain-lain yang sejenis;

13. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik;

14. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu;

15. Reklame Melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta

ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm² perlembar;

16. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain;

17. Reklame Branding adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara sejenisnya.

BAB II TARIF, NILAI SEWA REKLAME DAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak;
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame (NSR);

besarnya komponen biaya Penyelenggaraan Reklame :

- a. Biaya Pembuatan/ Konstruksi
- b. Biaya pemeliharaan
- c. Lama pemasangan

- d. Jenis Reklame
 - e. Luas Bidang Reklame
 - f. Ketinggian Reklame
- (5) Perhitungan Nilai Strategis Lokasi Reklame (NSLR) berdasarkan komponen :
- a. Lokasi
 - b. Sudut pandang
 - c. Kelas Jalan.

Pasal 3

- (1) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud Pasal (2) ayat (3), dihitung dengan Rumus :

$$NSR = NJOPR + NSLR$$

NSR : Nilai Sewa Reklame
 NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
 NSLR : Nilai Strategis Lokasi Reklame

- (2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), dihitung dengan Rumus :

$$NJOPR = (UR \times HSUR) + (KR \times HSKR)$$

NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
 UR : Ukuran Reklame
 HSUR : Harga Standar Ukuran Reklame
 KR : Ketinggian Reklame
 HSKR : Harga Standar Ketinggian Reklame

- (3) Besarnya Nilai Strategis Lokasi Reklame (NSLR) sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), dihitung dengan rumus :

$$NSLR = (NL (\text{Bobot} \times \text{Skor}) + NSP (\text{Bobot} \times \text{Skor}) + NKJ (\text{Bobot} \times \text{Skor})) \times HSNSLR$$

NSLR : Nilai Strategis Lokasi Reklame
 NL : Nilai Lokasi
 NSP : Nilai Sudut Pandang
 NKJ : Nilai Kelas Jalan
 HSNSLR : Harga Standar Nilai Strategis Lokasi Reklame

- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berlaku hanya untuk 1 (satu) sisi saja, apabila terdiri dari 2 (dua) sisi atau lebih maka ditambahkan 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 4

Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame berdasarkan Ketinggian Reklame sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) huruf f dihitung dari permukaan jalan sampai garis tengah reklame.

Pasal 5

- (1) Perhitungan Nilai Strategis Reklame berdasarkan Lokasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) huruf a, diatur menurut Nilai Strategis Kawasan wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro :

a. Kawasan A :

- Kecamatan Siau Barat : Ondong, Pehe, Paniki dan Paseng
- Kecamatan Siau Timur : Tatahadeng, Tarorane, Akessimbeke dan Bahu
- Kecamatan Siau Barat Selatan : Mahuneni, Talawid, Batusenggo dan Laghaeng.
- Kecamatan Siau Timur Selatan : Biau, Bandil, Sawang dan Binalu.
- Kecamatan Tagulandang : Balehumara, Bahoi, Barangka Pehe, Haasi, Tulusang.
- Kecamatan Tagulandang Utara : Bawoleu.
- Kecamatan Tagulandang Selatan : Humbia, Kisihang.
- Kecamatan Biaro : Lamanggo.

b. Kawasan B :

- Kecamatan Siau Barat : Peling, Peling Sawang dan Bumbiha.
- Kecamatan Siau Timur : Bebali, Dame, Karalung dan Buise.
- Kecamatan Siau Timur Selatan : Mala, Lahopang, Balirangen dan Kalihiang.
- Kecamatan Siau Tengah : Salili dan Beong
- Kecamatan Siau Barat Utara : Mini, Hiung, Kinali dan Kiawang
- Kecamatan Siau Barat Selatan : Kapeta dan Tanaki
- Kecamatan Tagulandang : Mahangiang, Lesah, Lesahrenda dan Mohonsawang
- Kecamatan Tagulandang Selatan : Biarakiama
- Kecamatan Tagulandang Utara : Lumbo dan Minanga
- Kecamatan Biaro : Buang dan Tope

c. Kawasan C :

- Kecamatan Siau Barat : Lehi, Makalehi dan Kanawong
 - Kecamatan Siau Timur : Dame, Kanang, Apelawo, Deahe, Lia dan Bukide
 - Kecamatan Siau Timur Selatan : Tapile, Buhias dan Pahepa
 - Kecamatan Siau Tengah : Lai dan Dompase
 - Kecamatan Siau Barat Utara : Nameng, Batubulan dan Kawahang
 - Kecamatan Siau Barat Selatan : Makoa
 - Kecamatan Tagulandang : Botto, Mulengen, Lainpatehi dan Pumpente
 - Kecamatan Tagulandang Selatan : Batumawira dan Buha
 - Kecamatan Tagulandang Utara : Wo dan Bawo
 - Kecamatan Biaro : Karungo dan Dalinsaheng
- (2) Perhitungan Nilai Strategis Reklame berdasarkan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (5) huruf b, dibedakan menurut mudah tidaknya titik reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan jalan; simpang lima, simpang empat, jalan dua arah dan jalan satu arah.
- (3) Perhitungan Nilai Strategis Reklame berdasarkan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (5) huruf c, diatur berdasarkan Nilai Strategis Kelas Jalan Tipe A, B dan C Wilayah Kecamatan mengikuti atau sama dengan penentuan Nilai Strategis Kawasan A, B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Nilai Jual Objek Pajak Reklame, Ukuran Reklame, Harga Standar Ukuran Reklame, Ketinggian Reklame, Harga Standar Ketinggian Reklame, Nilai Strategis Lokasi Reklame, Nilai Lokasi, Nilai Sudut Pandang, Nilai Kelas Jalan dan Harga Standar Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

Perhitungan Luas Reklame berdasarkan bentuk :

1. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya;
2. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi;
3. Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati yang mengatur dan/atau memuat tentang perhitungan nilai sewa reklame sepanjang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 4 Maret 2011

BUPATI KEBUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO,

TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 4 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH

Drs. J. H. PALANDUNG, M.Si
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP. 19610214 198710 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2011 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR : 20 Tahun 2011
TANGGAL : 4 Maret 2011

TABEL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

A. Tabel NJOPR Jenis Reklame Tetap Dengan Masa Pajak Pertahun

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)			
			Harga Standar Ukuran Reklame (HSUR)			Reklame (Rp/M ²)
			<3 M ²	3 – 6 M ²	>6 M ²	
4	5	6	7			
1.	Megatron/Videotron	Pertahun	750.000,-	1.500.000,-	2.250.000,-	50.000,-/M
2.	Billboard, Papan	Pertahun	150.000,-	300.000,-	450.000,-	50.000,-/M
a.	Tiang dengan penerangan					
b.	Tiang tanpa penerangan					
c.	Menempel dengan penerangan	Pertahun	75.000,-	150.000,-	225.000,-	50.000,-/M
d.	Menempel tanpa penerangan	Pertahun	50.000,-	100.000,-	150.000,-	50.000,-/M
3.	Berjalan/Kendaraan	Pertahun	50.000,-	100.000,-	150.000,-	-

B. Tabel NJOPR Jenis Reklame Insidentil

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Satuan	Nilai Jual Objek Pajak Reklame	Keterangan
1.	Baliho	Per Bulan	Rp./M ²	30.000,-	
2.	Kain/Spanduk/Umbul-Umbul	Per Bulan	Rp./M ²	25.000,-	
3.	Spanduk/Banner/Poster	Per Penyelenggaraan	Rp./Lokasi	500.000,-	Sekurang-kurangnya 100
4.	Stiker / Melekat	Per Penyelenggaraan	Rp./cm ²	25,-	Sekurang-kurangnya Rp.100.000,- /Penyelenggaraan
	Film / Slide	Per Penyelenggaraan	Rp/10 detik	500	Dengan pembulatan 10
5.	a. Dengan Suara	Per Penyelenggaraan	Rp/10 detik	500	Dengan pembulatan 10
	b. Tanpa Suara	Per Penyelenggaraan	Rp/10 detik	250,-	Dengan pembulatan 10 detik ke atas
6.	Udara/Balon	Per Penyelenggaraan	Rp/buah	5.000.000,-	
7.	Suara	Per Penyelenggaraan	Rp/Lokasi	10.000,-	
8.	Parapapan	Per Bulan	Rp/Lokasi	40.000,-	
	a. Permanen	Per Bulan	Rp/Lokasi	40.000,-	
	b. Tidak Permanen	Per Penyelenggaraan	Rp/Lokasi	25.000,-	

C. Tabel Nilai Strategis Lokasi Reklame (NSLR)

Nilai Strategis Lokasi Reklame					
Lokasi		Sudut Pandang		Kelas Jalan	
Bobot (50%)	Skor	Bobot (25%)	Skor	Bobot (25%)	Skor
1	2	3	4	5	6
Kawasan A	10	> 3 Arah	10	Tipe A	10
Kawasan B	8	3 Arah	8	Tipe B	8
Kawasan C	6	2 Arah	6	Tipe C	6
		1 Arah	4		
Khusus Reklame Berjalan skor Lokasi, sudut pandang dan Kelas Jalan = 10					
Reklame dalam ruangan jumlah sudut pandang = 1					
Selebaran/Brosur/Leaflet, Stiker / Melekat, Film/Slide (dengan suara dan tanpa suara), Udara/Balon, Suara dan Peragaan (Permanen dan Non Permanen) nilai strategi lokasi reklamennya = 0					

D. Harga Standar Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah sebagai berikut :

1. Ukuran Reklame < 2,00 m² : Rp. 50.000,-
2. Ukuran Reklame 2 – 4,99 m² : Rp. 75.000,-
3. Ukuran Reklame 5 – 9,99 m² : Rp. 125.000,-
4. Ukuran Reklame 10 – 14,99 m² : Rp. 200.000,-
5. Ukuran Reklame 15 – 19,99 m² : Rp. 300.000,-
6. Ukuran Reklame 20 – 25,99 m² : Rp. 450.000,-
7. Ukuran Reklame 25 – 29,99 m² : Rp. 650.000,-
8. Ukuran Reklame >30,00 m² : Rp. 1.000.000,-
9. Khusus Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Baner dll : Rp. 10.000,-

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

 TONI SUPIT



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);